



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kab. Batu Bara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Zulkifli, SH, S.H., 2. Rija Nurmansyah Tanjung, SH Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Reza Tanjung, SH & Associates berkantor di Jalan latsitarda Nusantara VIII Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 295/KS/2017/PA.Kis tanggal September 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman. 1 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 753/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 18 Juli 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, bertepatan pada tanggal 16 Muharram 1430 H. sebagaimana yang tertuang dalam Buku Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2009, tertanggal 13 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Medan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Medan selama lebih kurang tiga bulan, dan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan, yang bernama "Anak kandung " umur \pm 8 tahun, dimana anak Penggugat tersebut saat ini tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/terlihat harmonis, rukun damai, namun setelah usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan \pm 6 (enam) tahun rumah tangga Penggugat mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringkali terjadi pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sampailah dengan sekarang, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat dua tahun terakhir ini sudah tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, dan tidak punya penghasilan, dan bahkan untuk

Halaman. 2 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk makan ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sering berlaku dan berkata kasar apabila terjadi pertengkaran, dan bahkan sering mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain yang selalu berhubungan dengan Tergugat, dan sekira pertengahan Nopember 2017 pernah terdengar oleh Penggugat pembicaraan Tergugat dengan wanita lain tersebut melalui handphone Tergugat mengucapkan kata-kata sayang, dan hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- d. Bahwa sejak kejadian pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat terusir dari rumah orang tua Tergugat tersebut terhitung sejak pertengahan bulan Nopember 2017 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin maupun nafkah zahir kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan Nopember 2017 tersebut sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu atap rumah tangga, dan bahkan Tergugat saat mengusir Penggugat telah mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat;
- e. Bahwa oleh karena sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka sejak pertengahan bulan Nopember tahun 2017 tersebut Penggugat terusir dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama ini, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga atas perbuatan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, maka dimohonkan agar anak

Halaman. 3 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum mumayyiz, hak pengasuhannya agar jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa jikapun hak pengasuhannya dijatuhkan kepada Penggugat, maka sebagai mana yang dikehendaki oleh undang-undang tentang biaya kebutuhan anak wajiblah diberikan oleh ayah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mampu mandiri, yang jika dihitung setiap bulannya Tergugat wajib memberikan kebutuhan anaknya sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap diri Penggugat;
- 3.Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kandung umur \pm 8 tahun kepada Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup anak sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;
- 5.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah

Halaman. 4 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Drs. Khairuddin, SH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2018 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 753/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 18 Juli 2018, yang isinya pada posita angka 6(enam)dan angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Penggugat mencabutnya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban di depan persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 13/13/I/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, tanggal bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2009 dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung .

Halaman. 5 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat bekerja sama orangtua Tergugat namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini.
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saya.
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat bila sedang bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, Tergugat telah mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Halaman. 6 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Putra Syahwira, sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2009 dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung .
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang berboncengan dengan perempuan lain pada jam 02.00 wib pagi selingkuhannya
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali dan saksi mendengar Penggugat menyebutkan nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saya.
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat bila sedang bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

Halaman. 7 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, Tergugat telah mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Tergugat tidak dapat di dengar keimpulannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman. 8 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memberi kuasa kepada Kuasanya untuk mewakilinya secara hukum berperkara di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatanganinya. Surat Kuasa mana juga telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran. Maka menurut Majelis Hakim Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah sah (berdasarkan hukum) dan dapat diterima, sehingga Kuasa *a quo* (yang ditunjuk) dapat mewakili dirinya untuk beracara/berperkara di Pengadilan Agama Kisaran. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran C.q. Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian", dengan dalil-dalil pada pokoknya

Halaman. 9 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2009 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Medan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa memasuki lebih kurang 6 (enam) tahun usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan sikap Tergugat yang selalu kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa atas bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai tentang keabsahan surat-surat bukti (P.) dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menilai keabsahan surat-surat bukti *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan terlebih dahulu tentang apa yang terkandung dalam pasal 284 R.Bg mengenai alat bukti ada 5 (lima) macam, yaitu 1) bukti surat, 2) bukti saksi, 3) bukti persangkaan, 4) bukti pengakuan, dan 5) bukti sumpah, sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 285 RBg. tentang surat bukti ada 2 (dua) macam, yaitu 1) akta otentik, dan 2) akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti Penggugat (P.) dan sudah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima, sedangkan materi pembuktiannya akan dipertimbangan lebih lanjut;

Halaman. 10 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah orang yang dewasa;
- Bahwa semua saksi *a quo* adalah orang kenal dan atau dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua saksi-saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2009, namun Penggugat dan atau Tergugat perlu membuktikan secara otentik kebenaran status pernikahan *a quo*, sebagaimana kehendak pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. dan yang merupakan bukti otentik menunjukkan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2009, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan adik ipar dan saudaranya sebagai saksi di persidangan. Maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah ranjang dan pisah rumah dalam tempo waktu yang setidaknya telah dua belas bulan lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman. 12 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, akan tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

Halaman. 14 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya";*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan masalah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat telah mencabut gugatannya pada posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan Petitum pada angka 3 (tiga) dan (4) empat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Halaman. 16 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 halaman. Putusan. No 753/Pdt.G/2018 /PA-Kis